



BD No. 09
TGL 26-02-2007

**GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH
DARUSSALAM**

Jln. T. Nyak Arief No. 219 Telp. 51377
Banda Aceh - 23114

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH
DARUSSALAM**

NOMOR : 10 TAHUN 2007

TENTANG

**KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP
PEMBANGUNAN BENDUNGAN SERBAGUNA KABUPATEN
ACEH TIMUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM ,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan penilaian Komisi Penilai AMDALDA Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada tanggal 27 Januari 2006 terhadap Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) dan Ringkasan Eksekutif Pembangunan Bendungan Serbaguna Langsa Kabupaten Aceh Timur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan hasil perbaikan dokumen oleh Pemrakarsa yang diterima Komisi

Penilai AMDALDA tanggal 04 Januari 2007 disimpulkan telah dapat disetujui;

- b. Bahwa agar pelaksana Pembangunan Bendungan Serbaguna Langsa Kabupaten Aceh Timur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sesuai dengan hasil Studi Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) dan Ringkasan Eksekutif yang dilaksanakan oleh Pemrakarsa Dinas Sumberdaya Air Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Konsultan Penyusun PT.Indra Karya (Persero);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan;

- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 1103);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3419);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3501);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan Lingkungan hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2006 Nomor 125, Tambahan Lembaga Negara R.I. Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara R.I. Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 308 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan AMDAL, UKL dan UPL untuk Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi SUMUT;
11. Keputusan Kepala Badan Pengendali Dampak Lingkungan Nomor 8 Tahun 2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
12. Qanun (Peraturan Daerah Istimewa Aceh Nomor 09 Tahun 1995 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh);
13. Qanun (Peraturan Daerah Istimewa Aceh Nomor 06 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan

Organisasi dan Tata Kerja BAPEDALDA Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam)

14. Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 660/358/2005 tanggal 24 November 2005 tentang Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Daerah (AMDALDA) untuk kegiatan Rehabilitas dan Rekonstruksi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

Memperhatikan : Hasil Rapat Komisi Penilai AMDALDA Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di BAPEDALDA Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Pada Tanggal 25 Januari 2006 mengenai Penilaian Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), Rencana Pemantua Lingkungan Hidup (RPL) dan Ringkasan Eksekutif Pembangunan Bendungan Serbaguna Langsa Kabupaten Aceh Timur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TENTANG KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP PEMBANGUNAN

SERBAGUNA LANGSA KABUPATEN ACEH TIMUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM.

Pasal 1

Pembangunan Bendungan Serbaguna Langsa Kabupaten Aceh Timur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah layak ditinjau dari Aspek Lingkungan hidup.

Pasal 2

Setiap pelaksanaan kegiatan Pembangunan Bendungan Serbaguna Langsa Kabupaten Aceh Timur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Wajib memenuhi dan mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Melakukan **Koordinasi** dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam **melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup** yang tercantum dalam dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) yang telah disetujui;
2. Melakukan sosialisasi terhadap masyarakat yang berada disekitar lokasi proyek tentang pengaruh

Dampak Positif/Negatif yang mungkin timbul akibat Kegiatan Pembangunan Bendungan Serbaguna Langsa Kabupaten Aceh Timur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

3. Mengalokasikan **Dana** untuk melakukan **Monitoring** bersama Instansi terkait (Dinas /Lembaga) **selama tahap konstruksi, pasca konstruksi dan dalam masa operasi;**
4. Penerimaan tenaga kerja lebih di prioritaskan kepada penduduk setempat sesuai dengan keterampilan dan keahlian yang dimiliki.
5. Dokumen AMDAL bersifat operasional dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dokumen kontrak pekerjaan konstruksi;
6. **Melaporkan** hasil **pelaksanaan** rencana **pengelolaan lingkungan hidup** dan rencana **pemantauan lingkungan hidup** kepada instansi yang ditugasi di Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan, instansi yang berwenang memberikan izin, instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan, Menteri Negara Lingkungan Hidup, Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Bupati Aceh Timur, Bener Meriah minimal setiap 3 (tiga) bulan sekali terhitung sejak tanggal ditetapkan keputusan ini.

Pasal 3

Instansi pemberi izin wajib mencantumkan segala persyaratan dan kewajiban baik yang tertulis dalam keputusan ini maupun yang tertulis dalam Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) sebagai ketentuan dalam melakukan kegiatannya.

Pasal 4

Apabila di kemudian hari timbul dampak lingkungan diluar perencanaan dan prakiraan yang tercantum dalam Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) yang telah disetujui, agar segera melaporkan kepada instansi yang tercantum pada pasal 2 Ayat 7, untuk diambil langkah-langkah yang diperlukan.

Pasal 5

Apabila Dinas Sumber Daya Air mengubah desain dan/atau proses dan/atau kapasitas serta terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lainnya sebelum dan pada waktu usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan, Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan

Lingkungan Hidup (RPL) **tidak sesuai lagi untuk dijadikan** acuan pengelolaan lingkungan hidup terhadap rencana kegiatan tersebut, maka **wajib dilakukan Studi Mengenai Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) yang baru** sesuai dengan Pasal 25,26 dan 27 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

Pasal 6

Setiap kelalaian dan/atau penyimpangan yang dilakukan oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang tidak sesuai dengan Peraturan ini dapat dikenakan sanksi ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Ditetapkan di Banda Aceh

Pada tanggal, 26 Februari 2007
8 Shafar 1426

P. PJ. GUBERNUR PROVINSI NANGGROE
ACEH DARUSSALAM

IRWANDI YUSUF

Diundangkan di Banda Aceh
Pada tanggal, 27 Februari 2007
9 Shafar 1426

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

HUSNI BAHRI TOB

BERITA DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TAHUN 2007
NOMOR 09